

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Negara Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa. Dalam setiap suku bangsa mempunyai adat istiadat yang satu dengan yang lain mempunyai corak yang berbeda dan Pada tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki pengaturan yang berbeda-beda pula sesuai dengan Prinsip “keanekaragaman dalam kesatuan (*diversity in unity*) hukum agraria”. Keragaman atas adat istiadat ini merupakan suatu potensi yang di miliki oleh suatu bangsa Indoneisa sebagai warisan dari leluhur bangsa yang memberikan aturan-aturan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam suatu kebiasaan yang dipatuhi oleh masyarakatnya.

Karena banyaknya perbedaan yang terjadi pada tiap-tiap daerah maka dari itu secara nasional tidak diatur. Hak tradisional dan hak adat itu hanya bisa diatur dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan itu, di dalam bukunya Kurnia Warman menjelaskan bahwa:

Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan konstitusi yang keberadaannya sebagai “kontrak sosial” untuk menyatukan berbagai perbedaan latar belakang daerah, suku, ras, dan agama. UUD 1945 menyadari dan mengakui kenyataan tersebut, bahwa Indonesia dibangun dan terdiri dari atas masyarakat atau suku-suku bangsa yang beragam.¹

Dengan adanya perbedaan tersebut pada tiap-tiap daerah berbeda khususnya dalam hal ini terhadap hukum adat yang berlaku dalam suatu daerah. Terkait dengan itu dilihat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau untuk selanjutnya disebut dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), dilihat dalam pasal 5 di jelaskan bahwa:

¹ Kurnia Warman. b, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk, Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, Van Vollenhoven Institute Leiden University, KITLV & HuMa-Jakarta, 2010, hlm 18.

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa. Dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan dengan peraturangan undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Dengan berdasarkan hal tersebut Negara memberikan pengakuan terhadap hukum adat tersebut sepanjang tidak adanya bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara. Yang dalam hukum adat itu terdapat adanya hak-hak yang harus dilindungi dalam hal ini khususnya terhadap hak ulayat. Yang dimaksud dengan hak ulayat adalah hak yang tertinggi dan hanya boleh dimiliki secara bersama-sama dan tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Terkait dengan itu negara juga memberikan pengakuan terhadap hak ulayat dalam masyarakat hukum adat, dilihat berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 (amandemen) terdapat dalam pasal 18 B ayat (2) menyatakan bahwa:

”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang”.

Dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum agraria nasional harus sesuai dengan kesadaran hukum rakyat banyak atau aturan hukum yang berlaku dan hidup dalam lingkungan masyarakat itu sendiri yang mayoritas tunduk kepada ketentuan hukum adat dalam hal ini hukum adat Minangkabau. Dimana masing-masing lingkungan hukum adat mempunyai aturan dan norma yang membentuk hubungan antara anggota masyarakat.

Menurut hukum adat Minangkabau, seluruh tanah baik yang telah dihidupkan maupun tanah yang belum dihidupkan adalah milik masyarakat hukum adat secara *komunal* (bersama) berdasarkan sistem kekerabatan *matrilineal*. Yang dimaksud dengan *Matrilineal* adalah merupakan sistem kekerabatan yang mengambil garis keturunan dari

pihak ibu yang juga akan mempengaruhi suku atau marga anak yang dilahirkan, sistem pewarisan dan lain sebagainya.

Dalam proses pewarisan menurut hukum waris adat pada tiap daerah juga terdapat perbedaan dalam pewarisannya. Hal ini menjadikan hukum adat termasuk yang di dalamnya hukum waris menjadi berbeda-beda. Terkait dengan hukum waris, Noverdi Saat menyebutkan bahwa:

Hukum waris dalam suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Yang terkait dengan hal pewarisan dalam adat Minangkabau merupakan adat yang sistem kewarisan tanah yang dibagi menjadi warisan harta pusaka tinggi dan pusaka rendah yang akan diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang sebagai aset untuk generasi dimasa mendatang yang tidak ditentukan di daerah lainnya.²

Pembagian tanah menjadi harta warisan pusaka tinggi dan harta *pusako randah* di Minangkabau ini disebabkan daerah Minangkabau menganut sistem kekerabatan *matrilineal*. Sehingga sistem kekerabatan *matrilineal* merupakan suatu sarana persatuan dan melahirkan rasa solidaritas sosial dalam masyarakat. Berdasarkan sistem kekerabatan *matrilineal* dalam masyarakat Minangkabau, tanah pusaka merupakan tanah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, Sehubungan dengan harta pusaka, Julius Dt. Malako Nan Putiah menyebutkan bahwa:

“harta pusaka di Minangkabau adalah harta kekayaan yang berbentuk barang atau benda yang di terima atau diwarisi dari leluhur secara turun temurun menurut garis ibu dan dimiliki secara bersama-sama oleh satu suku atau kaum”³

Terkait dengan hal tersebut dalam adat Minangkabau harta pusaka terdiri dari *Sako* (warisan yang tidak bersifat benda seperti gelar *pusako*), *Pusako* (segala kekayaan materi

² Noverdi Saat, “*pewarisan harta pencarian dalam masyarakat matrilineal (studi di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman)*”, (2017), Tesis, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Andalas, hlm.4.

³ Julius DT Malako Nan Putiah, *Mambangik Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan Dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, Jakarta, 2004, hlm.112.

dan harta benda yang juga disebut dengan *harato pusako*), dan *Sangsako* (gelar kebebasan yang diberikan raja, oleh lembaga kerapatan kepada suatu nagari atau suku atau perorangan oleh karena jasa-jasanya kepada nagari, suku). *Pusako* dikenal sebagai *Harato Pusako* atau harta pusaka yang terdiri dari harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Sehubungan dengan itu, sebagaimana didalam bukunya Amir M.S menyebutkan bahwa:

“harta pusaka tinggi (*harato Pusako tinggi*) atau tanah ulayat adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum atau suku yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada dibawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum ataupun suku). Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemandakan dalam istilah adat disebut juga dengan “*Pusako Basalin*”.⁴

Pengaturan tentang harta pusaka diungkapkan dengan *Warih dijawek, Pusako ditolong*, ungkapan *warih dijawek* artinya diisi, ditentukan siapa ahli warisnya, *pusako ditolong* diartikan bahwa harta pusaka itu harus terpelihara dengan baik. Harta pusaka itu harus dipelihara jangan sampai terjual atau berpindah kepada pihak lain karena pusaka merupakan dana cadangan kaum.

Ketentuan adat yang berlaku pada harta pusaka tinggi ini diungkapkan Anwar Chaidir sebagai berikut:

“*ditajua indak dimakan bali* (terjual tidak bisa dibeli), *Tasando indak dimakan gadai* (agunan tidak dapat digadai), ketentuan ini mempunyai arti bahwa tanah harta pusaka tinggi tidak boleh dijual”⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan harta *pusaka randah* adalah: Harta yang di pusakai oleh seseorang atau kelompok, yang dapat diketahui secara pasti asal-usul harta itu. Ini dapat terjadi bila harta itu diterimanya dari satu angkatan di atasnya seperti ayah atau mamaknya, begitu pula dari tiga tingkat seterusnya yang masih dapat dikenalnya.

⁴ Amir, M.S, *Adat Minangkabau, pola dan tujuan hidup orang minang*, PT. Mutiara Sumber Widya, 2003, Jakarta, hlm.44.

⁵ Anwar Chaidir, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm.1.

Berkenaan hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, yang jelas merupakan suatu pengejawantahan atas hukum adat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Sumatera Barat. yang mana harta pusaka ini merupakan bagian dari jenis harta warisan yang terdapat pada kesatuan masyarakat adat di Minangkabau. Artinya dalam hal harta *pusako randah* dapat dilakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya, baik dijual atau dibagi-bagi antara sesama anggota keluarga.

Pewarisan tersebut terjadi karena adanya peristiwa hukum yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan terhadap hak atas tanah tersebut kepada ahli warisnya. Peralihan hak terhadap tanah milik adat yang *komunal* seperti harta pusaka telah diatur dalam hukum adat Minangkabau. Peralihan harta pusaka terjadi karena dipusakai secara turun-temurun berdasarkan sistem pewarisan *Matrilineal*. Selain dipusakai, setiap peralihan dan pemindahan hak di Minangkabau hanya dapat dilakukan dengan cara gadai dan hibah atau pemberian. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka peralihannya tersebut dalam dilakukan pendaftaran terhadap tanah tersebut. Terkait dengan tersebut didalam bukunya Chairul Anwar, menjelaskan bahwa:

Pendaftaran tanah bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepastian hukum baru bisa didapat jika seluruh sistem hukum yang berlaku bersinergi memberikan jaminan kepada pihak yang berkepentingan.⁶

Dengan berdasarkan hal tersebut Menurut pasal 19 UUPA, cara untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan melakukan pendaftaran tanah. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan pengertian pendaftaran tanah yang berbunyi;

⁶ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 92-94.

“rangkaiian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Dengan setelah dilakukannya pendaftaran tanah melalui prosedur yang ada.

Menurut pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menguraikan bahwa;

“pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Yang terkait dalam pemberian surat-surat tanda bukti hak tersebut yaitu berupa sertipikat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat dalam pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa;

“sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.”

Sertipikat tanah berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang sah sesuai dengan hukum. Dengan demikian menurut hukum positif dinyatakan bahwa tanah yang telah didaftarkan dan disertipikatkan dengan sertipikat hak milik adalah menjadi milik nama yang tercantum dalam sertipikat tersebut, sehubungan dengan terhadap tanah pusako yang telah didaftarkan dan dikeluarkan sertipikat tersebut. yang didaftarkan atas nama kaum akan mempertegas status kepemilikannya sebagai tanah milik adat yang *komunal*, akan tetapi dalam pelaksanaannya tanah tersebut lebih banyak didaftarkan atas nama perorangan. Sebagai hak-hak individual yang secara langsung yang bersumber pada hak ulayat, dalam hukum adat hak penguasaan tanah yang tertinggi adalah hak ulayat yang memungkinkan pemilikan tanah secara individual yang bersifat hak milik. Terkait dengan itu, didalam bukunya Boedi Harsono menyebutkan bahwa :

Dualisme hukum dalam tanah bukan karena para pemegang hak atas tanah berbeda hukum perdatanya, melainkan karena perbedaan hukum yang berlaku terhadap tanahnya.⁷

Dikaitkan dengan hal tersebut dalam ketentuan peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 10 tahun 2016 pengganti peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Nasional nomor 9 tahun 2015 yang dalam pengaturan tanah adat menjadi objek sertifikasi, begitu juga dalam pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Sedangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria mengakui ulayat dan tidak mengharuskan untuk menjadi objek sertifikasi begitu juga dengan Undang-undang Dasar 1945. Dengan berdasarkan penjelasan diatas terdapat adanya *dissynkronisasi* terhadap peraturan tanah adat dalam hal ini yaitu tanah pusaka.

Dari dua kelompok permasalahan diatas akan terjadi interaksi antara hukum negara dengan hukum adat Minangkabau. Berkaitan dengan ruang lingkup tanah ulayat di Minangkabau. Tanah *pusako* yang didaftarkan atas nama kaum akan mempertegas status kepemilikannya sebagai tanah milik adat yang *komunal*, akan tetapi dalam pelaksanaannya tanah tersebut lebih banyak didaftarkan atas nama perorangan.

Di sebagian besar di Nagari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat banyak melakukan peralihan hak melalui pewarisan yang didahului dengan pembuatan alas hak terhadap tanah *pusako randah*. Sebagai salah satu contoh kasus yaitu ibu Sri Astuti melakukan peralihan hak pewarisan terhadap tanah *pusako randah* yang terletak di Pinaga Nagari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat. Ibu Sri Astuti mewarisi tanah *pusako randah* tersebut bersama dengan adiknya yaitu ibu Dwi Yuliasuti Sambas, mereka merupakan ahli waris dari ibu Yasnimar. Yang mana yasnimar ini dahulu

⁷ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm.53.

mendaftarkan tanah *pusako randah*nya sehingga terbit sertipikat. Sehubungan dengan apa yang telah di kemukan diatas, menarik untuk dilakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk tesis dengan judul “**PEWARISAN ATAS TANAH PUSAKO RANDAH YANG SUDAH BERSERTIPIKAT DI NAGARI AUA KUNIANG KABUPATEN PASAMAN BARAT.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, untuk lebih memfokuskan penulisan tesis ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana proses pendaftaran hak atas tanah *pusako randah* di Nagari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat?
2. Mengapa terjadi peralihan tanah *pusako randah* yang sudah bersertipikat di Nagari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat ?
3. Bagaimana proses balik nama sertipikat hak milik karena pewarisan tanah *pusako randah* di Nagari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui proses pendaftaran hak atas tanah *pusako randah* di Nagari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui terjadi pewarisan tanah *pusako randah* di Nagari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui proses balik nama sertipikat hak milik karena pewarisan tanah *pusako randah* di Nagari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat ?

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil yaitu :

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya dan sekaligus dalam bidang hukum agraria terkait materi pewarisan atas tanah *pusako randah* yang sudah bersertipikat di Nagari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Dapat menambah pembendaharaan literatur yang ada mengenai perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai ilmu pengetahuan dalam hukum agraria.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu di Nagari Aua Kuniang Perangkat Nagari dapat membuat Peraturan Nagari (PERNA) tentang larangan peralihan tanah adat kepada pihak lain atau pihak-pihak terkait dan dapat menyelesaikan konflik di antara mereka terkait tanah adat tersebut.
- b. Sebagai bahan masukan bagi yang berkepentingan dalam penelitian berikutnya, yang ada hubungannya dengan pembahasan pada penelitian tentang pewarisan atas tanah *pusako randah* yang sudah bersertipikat di Nagari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran Kepustakaan dan Informasi, penelitian mengenai “Pewarisan Atas Tanah *Pusako Randah* Yang Sudah Bersertipikat Di Nagari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini adalah asli adanya. Meskipun terdapat peneliti-peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai tema permasalahan judul diatas namun secara judul dan substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini.

Adapun penelitian yang meliputi :

1. Noverdi Saat., S.H, 2017, Pewarisan Harta Pencarian Dalam Masyarakat *Matrilineal*

(Studi Di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman), Tesis, Fakultas Hukum

Magister Kenotariatan. Dengan Rumusan Masalah :

a. Bagaimana kedudukan harta pencarian dalam perkawinan pada masyarakat *matrilineal* di nagari ulakan Kabupaten Padang Pariaman?

b. Bagaiman proses pewarisan atas harta pencarian pada masyarakat hukum adat di nagari ulakan di Padang Pariaman?

c. Bagaimana penyelesaian sengketa di antara ahli waris dalam pewarisan harta pencarian pada masyarakat hukum adat di Nagari Ulakan?

Pande Putu Erma Widyawati, SH, 2006, Pendaftaran Tanah Hak Milik Adat Di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, Tesis, Fakultas Hukum Magister

Kenotariatan Universitas Diponegoro. Dengan Rumusan Masalah :

a. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik adat di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan?

b. Apakah hambata-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik adat dan penyelesaian terhadap hambatan tersebut di Knator Pertanahan Kabupaten Grobogan?

Satria Mulyadi, 2018, Pewarisan Tanah Adat Berdasarkan Putusan Hakim Di Kabupaten Agam, Tesis, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan. Dengan Rumusan

Masalah :

a. Mengapa terjadi sengketa waris tanah adat di Kabupaten Agam?

b. Bagaimana hakim menyelesaikan sengketa waris tanah adat di Kabupaten Agam?

c. Bagaimana penguasaan tanah waris adat setelah adanya putusan hakim di Kabupaten Agam?

F. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

Melihat permasalahan hukum secara seksama diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk pengembangan, menekankan serta menerangkan, sesuatu gejala sosial secara sistematis.

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan hal yang dapat dijadikan landasan terhadap fakta-fakta yang dihadapkan, sehingga terlihat benar atau tidaknya suatu permasalahan. Perkembangan ilmu pengetahuan tergantung pada metodologi aktifitas penelitian dan imajinasi sosial dengan ditentukan oleh teori. Dalam Penelitian memerlukan adanya kerangka teoritis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro:

untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.⁸

Dalam penulisan ini, kerangka teori yang dapat digunakan adalah sebagai berikut

;

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yaitu membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku atau dan apa yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Asas ini sangat

⁸Ronny H. Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1982, hlm.37.

menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku dalam masyarakat. Hukum harus dapat memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum.

menurut Soedikno Mertokusumo Arti penting kepastian hukum adalah: Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Tanpa kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil.⁹

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat- alatnya.
- 2) Sifat Undang- Undang yang berlaku bagi siapa saja.

Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata- mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang di katakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan “*Algemene Regels*” (peraturan/ketentuan umum). Dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.

⁹ Sudikyo Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Cet. I, Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta: 1988, hlm. 136.

Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang di beri sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini di karenakan di suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Terkait dengan kepastian hukum, menurut Sajipto Raharjo menjelaskan bahwa:

“Ada beberapa hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yang pertama adalah bahwa hukum itu positif dalam artian bahwa hukum adalah perUndang-Undangan, yang kedua hukum adalah fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, ketiga bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga dapat menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan juga mudah dijalankan, keempat, bahwa hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah.”¹⁰

Dari apa yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi jaminan tersendiri bagi manusia dalam melakukan suatu hubungan hukum, sehingga manusia merasa aman dalam bertindak. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori kepastian hukum menjadi landasan bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanah dalam pendaftaran atau penerbitan sertipikat tanah *pusako randah* melalui peralihan karena pewarisan.

b. Teori Perlindungan Hukum

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan termasuk subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, 2006, hlm.135.

tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Terkait dengan pengertian hukum, satjipto raharjo menjelaskan bahwa:

“Perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.”¹¹

Dalam Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh beberapa ahli yang terkait dengan tujuan dari teori perlindungan hukum, yaitu menurut Fitzgerald yang mengutip istilah teori salmon bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menginginkan kedamaian. Kedamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-

¹¹ Satjipto Rahajo, **Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia**, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

kepentingan manusia yang tertentu, yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap hal-hal yang merugikannya.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua jenis yaitu:

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Dalam penelitian ini teori perlindungan hukum ini diharapkan mampu menganalisa perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah. Perlindungan hukum yang digunakan dalam permasalahan ini adalah perlindungan hukum preventif dan represif.

Terkait dengan hal tersebut, menurut Philipus M. Hadjon didalam bukunya, menjelaskan bahwa :

Perlindungan hukum preventif digunakan sebelum terjadinya sengketa dan bersifat pencegahan agar sengketa tidak timbul. Perlindungan hukum preventif bagi masyarakat dan pemerintahan tepatnya yang memberikan pelaksanaan sertifikasi tanah pusako yaitu Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Republik Indonesia adalah melalui tindakan-tindakan sebelum terjadinya peristiwa hukum.¹²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kegunaan kerangka konseptual adalah untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.205.

lebar tentang topik yang akan dibahas. Selanjutnya untuk menghindari kesalahan dalam memaknai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan variabel judul penelitian ini :

a. Pewarisan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pewarisan adalah proses alihnya harta warisan dari pewaris kepada waris menurut aturan hukum waris Indonesia yang berlaku dalam masyarakat. Dengan istilah lain yang dimaksud dengan pewarisan adalah hubungan hukum berupa proses peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris mengenai objek hukum yang berupa harta warisan peninggalan.

Pengertian waris timbul karena adanya kematian yang terjadi pada anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak apabila orang yang meninggal itu mempunyai harta kekayaan. Terkait dengan itu didalam bukunya Suparman Usman, menyebutkan bahwa:

“Apabila seseorang meninggal dunia maka pada saat itulah disebut warisan terbuka atau terluang, yang artinya sejak saat itu pula harta warisan beralih kepada orang-orang yang telah ditetapkan berhak menerimanya yaitu ahli waris”.¹³

Sehubungan dengan penjelasan tersebut maka terdapat adanya unsur-unsur dalam pewarisan yaitu:

- i. Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia, yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris.

¹³ Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Darul Ulum Press, Serang, 1990, hlm.48.

- ii. Ahli Waris yaitu orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya.
- iii. Harta Warisan yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lain yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.

Hukum waris adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan, di Indonesia hukum waris mengenal beberapa macam sistem pewarisan, yaitu :

- 1) Sistem keturunan, sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu sistem *patrilineal* yaitu berdasarkan garis keturunan bapak, sistem *matrilineal* berdasarkan garis keturunan ibu, dan sistem *bilateral* yaitu sistem berdasarkan garis keturunan kedua orang tua.
- 2) Sistem Individual, berdasarkan sistem ini, setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya sistem ini diterapkan pada masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan *bilateral* seperti Jawa dan Batak.
- 3) Sistem *Kolektif*, ahli waris menerima harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan ataupun kepemilikannya dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Contohnya adalah barang pusaka di suatu masyarakat.
- 4) Sistem *Mayorat*, dalam sistem *mayorat*, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu terkait dengan hal itu sebagai contoh:

Misalnya kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga, seperti di

masyarakat Bali dan Lampung harta warisan dilimpahkan kepada anak tertua dan di Sumatra Selatan kepada anak perempuan tertua.¹⁴

Dalam hal dikaitkannya dengan penelitian ini, sistem pewarisan yang digunakan adalah sistem pewarisan keturunan yang berdasarkan atas sistem pewarisan adat Minangkabau.

b. Tanah Pusako

Didalam *Pepatah petitih* adat merupakan dasar hukum bagi Adat Minangkabau dalam segala tindakan yang akan dilakukan yang mencakup segala aspek kehidupan salah satunya dibidang harta pusaka. Harta pusaka di Minangkabau terdiri dari *Sako* (warisan yang tidak bersifat benda seperti gelar *pusako*), *Pusako* (segala kekayaan materi dan harta benda yang juga disebut dengan *harato pusako*), dan *Sangsako* (gelar kebebasan yang diberikan raja, oleh lembaga kerapatan kepada suatu nagari atau suku atau perorangan oleh karena jasa-jasanya kepada nagari, suku).

Yang dimaksud dengan tanah pusaka tinggi merupakan harta milik bersama suatu kaum dan diwarisi secara turun-temurun. Pengaturan tentang harta pusaka diungkapkan dengan *Warih dijawek*, *Pusako ditolong*, ungkapan *warih dijawek* artinya diisi, ditentukan siapa ahli warisnya, *pusako ditolong* diartikan bahwa harta pusaka itu harus terpelihara dengan baik. Harta pusaka itu harus dipelihara jangan sampai terjual atau berpindah kepada pihak lain karena pusaka merupakan dana cadangan kaum.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanah *pusako randah* merupakan tanah di pusakai oleh seseorang atau kelompok, yang dapat diketahui secara pasti asal-usulnya tanah tersebut dan tidak lebih dari 3 (tiga) generasi. Sebetulnya tanah

¹⁴ Website Hukum Online <http://www.hukumonline.com> (terakhir kali di kunjungi pada tanggal 21 Mei 2019, jam 09.30).

pusako randah itu juga merupakan tanah yang diperoleh dari orangtua semasa hidupnya tetapi mereka belum melakukan pendaftaran terhadap tanah tersebut sebelum mereka meninggal dunia dan anak-anak yang merupakan ahli waris itu melakukan pendaftarannya melalui pewarisan.

Sehubungan dengan tanah pusako juga dikenal dengan harta pusaka, sebagaimana didalam bukunya Julius Dt. Malako Nan Putiah menyebutkan bahwa:

“harta pusaka di Minangkabau adalah harta kekayaan yang berbentuk barang atau benda yang di terima atau diwarisi dari leluhur secara turun temurun menurut garis ibu dan dimiliki secara bersama-sama oleh satu suku atau kaum”¹⁵

Terkait dengan hal tersebut dalam adat Minangkabau harta pusako terdiri dari 2 macam yaitu:

1. *Harta Pusako tinggi*, adalah diwariskan segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun, merupakan peninggalan nenek moyang.
2. *Harta Pusako Randah*, adalah harta yang di pusakai seseorang atau kelompok, yang dapat diketahui secara pasti asal-usul harta itu. Ini dapat terjadi bila harta itu diterimanya dari satu angkatan diatasnya seperti ibu atau mamaknya.

c. Sertipikat

Sehubungan dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan Sertipikat yaitu terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menguraikan bahwa:

“pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanah tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

¹⁵ Julius DT Malako Nan Putiah, *op.cit*, hlm.112.

Dalam hal sebagai surat-surat tanda bukti hak yaitu sertipikat.”

Berdasarkan dengan penjelasan tersebut yang terkait dalam pemberian surat-surat tanda bukti hak tersebut yaitu berupa sertipikat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat dalam pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.

Sertipikat hak atas tanah diterbitkan untuk kepentingan kegiatan pendaftaran tanah. Baik pendaftaran tanah untuk pertama kalinya atas bidang-bidang tanah yang masih dikuasai dengan hak milik adat dan juga kepentingan pemeliharaan data. Sertipikat tanah berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang sah sesuai dengan hukum. Dengan demikian menurut hukum positif dinyatakan bahwa tanah yang telah didaftarkan dan disertipikatkan dengan sertipikat hak milik adalah menjadi milik nama yang tercantum dalam sertipikat tersebut, sehubungan dengan terhadap tanah pusako yang telah didaftarkan dan dikeluarkan sertipikat tersebut. yang didaftarkan atas nama kaum akan mempertegas status kepemilikannya sebagai tanah milik adat yang *komunal*, akan tetapi dalam pelaksanaannya tanah tersebut lebih banyak didaftarkan atas nama perorangan atau individu .

Dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dalam hal dikaitkannya dengan judul penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu dalam hal melakukan pewarisan atas tanah *pusako randah* yang sudah bersertipikat. Dalam hal pewarisan atas tanah pusaka adalah berupa harta *pusako randah* yang sudah bersertipikat dan dilakukannya peralihan hak atas tanah tersebut kepada keturunannya.

G. Metode Penelitian

Menurut *webster's internasional* terdapat didalam bukunya Supranto menjelaskan bahwa:

“penelitian merupakan penyelidikan terhadap suatu bidang ilmu yang dilakukan secara hati-hati, penuh kesabaran dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip.”¹⁶

sedangkan metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan. berdasarkan fungsi dari penelitian itu adalah suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Sebagaimana didalam bukunya Beni Ahmad Saeba menjelaskan bahwa :

“Langkah-langkah yang digunakan harus serasi dan saling mendukung satu sama lain agar penelitian yang dilakukan mempunyai bobot yang cukup memadai dan memberikan kesimpulan yang tidak meragukan.”¹⁷

Sejalan dengan hal diatas maka penulis menggunakan metode agar tulisan ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu :

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian tesis ini adalah sebuah metode pendekatan *yuridis sosiologis/empiris*, disebut juga dengan penelitian *socio legal research* yaitu berdasarkan fakta-fakta dan permasalahannya yang muncul didalam lingkungan masyarakat dalam pewarisan atas tanah *pusako randah* yang sudah bersertipikat di Nagari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat. penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang

¹⁶ Supranto, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.1.

¹⁷ Beni Ahmad Saeba, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm.18.

menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat serta permasalahan yang ada di masyarakat.

b. Sifat Penelitian

penelitian ini bersifat *deskriptif* yang merupakan pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak. Menurut Bambang Waluyo, penelitian *deskriptif* adalah :

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu.¹⁸

2. Sumber Data dan jenis data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

sumber data adalah berasal dari penelitian kepustakaan (*Library Research*). penelitian kepustakaan merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan mempelajari bahan-bahan dan berkas-berkas yang berhubungan dengan permasalahan serta melakukan *research* pada perpustakaan seperti perpustakaan Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Andalas, perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian lapangan ini dilakukan di Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantah Kabupaten Pasaman Barat, kantor Wali Nagari di

¹⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.8.

Nagari Aua Kuniang Kecamatan pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan masyarakat adat di lingkungan Nagari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat.

b. Jenis Data

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka jenis data yang diperoleh adalah :

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain berasal dari Bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah :

(a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang dapat membantu dalam penelitian, terdiri dari berbagai peraturan seperti:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat.
- e. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 10 tahun 2016 pengganti Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9 tahun 2015 tentang Hak Atas Tanah *Komunal*.



f. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

(b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berisikan pendapat para ahli dan/atau teori-teori hasil penelitian yang telah dipublikasikan atau belum, serta literatur yang dipakai, yaitu berupa: Hasil-hasil Penelitian, Teori-teori hukum dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan penelitian dan makalah yang berhubungan dengan permasalahan yang Penulis teliti.

(c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum pendukung yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang dikaji oleh Penulis. Dalam penelitian ini, Penulis mengambil data dari kamus hukum dan web site internet.

2) Data Primer

Data Primer adalah data diperoleh sendiri secara langsung dari sumber data (*responden*) dilapangan atau dari hasil *obeservasi*, kemudian diolah sendiri oleh peneliti. Pengumpulan data primer terutama diperlukan untuk penelitian hukum empiris guna membuktikan kesahihan konsep, teori dan tesis.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Dalam hal penelitian ini populasi merupakan seluruh dari jumlah subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Menurut Amiruddin terdapat didalam bukunya, menjelaskan bahwa:

“populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dalam berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.”¹⁹

Selanjutnya, populasi juga dapat diartikan sebagai nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran ataupun perhitungan dari sekelompok objek tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah sebagian orang yang melakukan Sertifikasi Tanah Adat di Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat.

b. Sampel

Yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Dengan kata lain Populasi dan Sampel merupakan dua hal yang saling berkaitan atau pun tidak terpisahkan. Melalui sampel ini seseorang dapat mengetahui karakter dari sejumlah subjek pada suatu tempat tertentu. Selanjutnya, terkait dengan sampel dalam penelitian dikenal istilah *sampling*. *Sampling* sendiri dapat dipahami sebagai tata cara pengambilan sebuah sampel dari populasi.

Dalam penelitian ini *Tekhnik sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling* artinya sampel telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan objek penelitian. Bahwa untuk melengkapi sumber data primer maka penulis akan melakukan survey dilokasi penelitian, adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah kepala Kantor Kantah Badan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Petugas loket bagian pendaftaran peralihan Kantah Badan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, Wali Nagari di Nagari Aua Kuniang Kecamatan

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.95.

Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Kepala Urusan Umum di Kantor Wali di Nagari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat, Dan Ketua Kantor Kerapatan Adat Nagari di Aua Kuniang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Dokumen

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan mempelajari bahan-bahan dan berkas-berkas yang berhubungan dengan permasalahan serta melakukan *research* pada perpustakaan seperti perpustakaan Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan daerah Kabupaten Pasaman Barat.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang dilakukan terhadap informan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dikantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantah Kabupaten Pasaman Barat, Kantor Wali Nagari Di Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Kantor Kerapatan Adat Nagari di Nagari Aua Kuniang dan Masyarakat Adat Di Lingkungan Nagari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat. Teknik wawancara dilakukan dengan cara semi terstruktur yaitu menggunakan daftar pertanyaan, namun penulis tidak terikat dengan pertanyaan tersebut.

5. Pengolahan Data Dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder, kemudian diolah dengan menggunakan teknik *editing* (merapikan data), dengan maksud

untuk menghindari data yang tidak relevan, salah atau keliru sehingga dapat menimbulkan keraguan. Proses *editing* tersebut dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh sesuai dengan hasil penelitian ke dalam kategorinya masing-masing sehingga penulisan akan menjadi teratur dan sistematis.

b. Analisa Data

Menurut Soerjono Soekanto, di dalam bukunya menyebutkan bahwa :

Setelah dilakukan pengolahan data maka kemudian data dianalisis secara kualitatif yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan tentang pelaksanaan.²⁰

Dalam hal pelaksanaan terkait dengan penelitian ini. Hasil dari analisa data ini akan disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

H. Sistematika Penulisan

Dalam hal untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm.250.

Menguraikan tentang tinjauan umum tentang pewarisan dalam hukum waris, tinjauan umum tentang tanah *pusako*, dan tinjauan umum tentang sertifikasi tanah adat.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan mengenai rumusan masalah yang diteliti yaitu proses pendaftaran tanah *pusako randah*, terjadinya peralihan tanah *pusako randah* yang sudah bersertipikat, proses balik nama sertipikat hak milik karna pewarisan tanah *pusako randah* di Nagari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

